

**EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Strata Satu (S.1) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

**ALFIAN ALGHIFARI
20156117003**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2021**

**EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN
USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Strata Satu (S.1) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh
ALFIAN ALGHIFARI
20156117003

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2021







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Evektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Di Pengadilan Agama Polewali Mandar)” yang di susun oleh **Alfian Alghifari**, NIM : **20156117003** mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang terlaksana pada hari kamis, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan 17 Muharram 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 26 Agustus 2021 M

17 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd	: ()
Sekretaris	: Hasan Basri, SE., M.Si	: ()
Munaqisy I	: Abd Rahman, M.Pd., Ph.D	: ()
Munaqisy II	: Aminuddin Lahami, SH., M.H	: ()
Pembimbing I	: Nuzha ,S.Sy., M.H.I	: ()
Pembimbing II	: Dwi Utami Hidayah Nur, S.H.I., M.H	: ()

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abd Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Alghifari
NIM : 20156117003
Tempat, Tanggal Lahir : Dakka, 24 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Makkombong, Matakali
Judul : Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
dalam Menurunkan Tingkat Pernikahan Usia Dini
di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Pengadilan
Agama Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 Agustus 2021

Penyusun,

Alfian Alghifari
NIM. 20156117003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan merampungkan skripsi yang berjudul, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Pada Pengadilan Agama Polewali” ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dan menjadi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat dan Salam kepada sebaik baik mahluk, ialah Baginda Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan penulis dalam beraktivitas, sehingga penulis mendapat banyak teman, di permudah dosen, dan dicintai mahasiswa.

Dalam menyusun skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Dr. H. Napis DJ, MA selaku ketua STAIN Majene yang pertama
2. Bapak Muliadi, S. Ag., M. SOS. I selaku ketua 1 STAIN Majene
3. Dr. Anwar Sadat, M. Ag selaku Dosen sekaligus Wakil Ketua 3 STAIN Majene
4. Drs. H. Mawardi Djalaluddin, LC., M. Ag., PH, selaku kyai yang memberikan hikmah disetiap makul yang ia ajarkan.
5. Abd. Rahman Kanang M. pd., Ph. D, selaku penguji sekaligus pemberi masukan kepada penulis
6. Drs. H. Sufyan Mubarak, SH., MH, selaku demisioner ketua prodi Hukum Keluarga Islam

7. A. Zamakhsyari Baharuddin, LC., M. Hum selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah
8. Dr. Husain Alfulmasi, S.Ag., MA selaku Pembina di komunitas penulis millennial yang penulis bentuk
9. Nuzha, S.Sy., MHI selaku pembimbing yang baik hati dan tidak sombong
10. A. Jusran Kasim, S.H.I., MH selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam
11. Noercholis Rafid.A, M.H.I selaku dosen yang pengertian
12. Ibu Zulfiana Sunusi, M.Pd selaku dosen yang humble
13. Ibu Bulqia Masud, S.S., M.Ed selaku dosen yang menerima tawaran penulis untuk menjadi pemateri dalam satu kegiatan.
14. Dwi Utami Hidayah Nur, S.H.I., MH, selaku dosen pembimbing yang fast respon ketika penulis ingin konsultasi
15. Bapak Aminuddin Lahami, S. H., M.H, selaku dosen penguji yang cara mengujinya disukai mahasiswa
16. Bapak Nirwan Wahyudi.AR, S.Sos., M.Sos, selaku Pembina penulis di organisasi mahasiswa Pers Shiddiq News
17. Ibu Rabiatul Adawiah, S.Pd., M.Hum, selaku dosen yang selalu merespon kegiatan positif penulis
18. Seluruh Staf Akademik jurusan Syariah dan Ekonomi Bisanis Islam yang melayani penulis dengan sangat baik.

19. Seluruh dosen STAIN Majene yang memberikan ilmunya kepada penulis

Kemudian terimah kasih atas dukungan Doa, emosional, dan finansial dari pihak keluarga maupun sahabat penulis. Yakni:

1. Kepada Bapakku tercinta Anharyanto dan Ibuku tersayang Aisyah Syarifuddin yang selalu mensupport penulis baik dengan materi maupun kata kata
2. Saudaraku Ifra Farhatayni dan Afif Al-Abqari yang menjadi sumber motivasi penulis untuk total dalam mengerjakan skripsi
3. Kepada Keluarga besar Lingkar Mahasiswa Tapango yang menjadi tempat penulis untuk belajar
4. Kepada keluarga besar Pers Shiddiq News yang mewarnai perjalanan penulis dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk berekspresi
5. Kepada keluarga pulau salissingan yang memberikan penulis cerita yang pastinya akan terus di kenang
6. Kepada keluarga Rintara Jaya Sulbar yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar tentang kemaritiman.
7. Terima kasih kepada warung Bunda dan warung Ekki yang mejadi tempat penulis nongkrong sembari mencari inspirasi bahan skripsi.
8. Terimakasih kepada angkatan Assabiqunal Awwalun yang menjadi teman seperjuangan untuk menggapai gelar sarjana

9. Terima kasih kepada keluarga Komunitas Penulis Millennial yang selalu memberikan penulis motivasi dengan tulisan yang di buat. Menjadi wadah untuk berkarya dan menyebar manfaat kepada sesama
10. Terima kasih kepada teman posko KKN angkatan pertama kelurahan sinyonyoi, kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang terus solid dan mendukung penulis
11. Terima kasih kepada para Wibu dan Tokufans dimanapun anda berada. Terimakasih telah membuat penulis berfikir diluar batas wajar
12. Terima kasih kepada organisasi cipayung. PMII, KAMMI, HMI, IMM, GMKI, GMNI, dan seluruh organisasi yang sempat berkegiatan dengan penulis.
13. Terima kasih kepada keluarga besar karang taruna Induk Makkombong yang menjadi wadah bagi penulis untuk berkegiatan di kampung halaman.

Tak lupa penulis juga mohon maaf kepada motivator manupun pihak yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Majene, 26 Agustus 2021

Penyusun,

Alfian Alghifari
NIM. 20156117003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Konsep Efektivitas.....	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Teori Efektivitas	11
B. Konsep Undang-Undang Perkawinan.....	12
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	12
2. Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan.....	14
C. Pernikahan Usia Dini.....	18
1. Sekilas Tentang Pernikahan Usia Dini.....	18
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini.....	20
3. Masalah Dalam Pernikahan Usia Dini	22
D. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data	44

D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data.....	45
G. Pengujian Keabsahan Data.....	45
BAB IV EVEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.....	38
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Polewali.....	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali.....	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali	40
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	40
B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan Angka pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Polewali	46
C. Faktor-Faktor yang menghambat Evektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Polewali	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : **ALFIAN ALGHIFARI**
NIM : 20156117003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)*

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 terhadap kondisi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami juga mengetahui tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi penyebab penghambat Efektivitas Undang-Undang ini. Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (studi kepustakaan dengan cara menelaah atau menganalisa buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi penulis). Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali dengan melakukan wawancara langsung ke hakim yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi perkawinan, serta mengambil data di Staf Pengadilan Agama Polewali. Selama meneliti di instansi terkait, adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh yaitu: 1) Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur hasilnya adalah kurang Efektif. 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah faktor ketakutan orang tua, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang dampak perkawinan di bawah umur dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya menikah tepat waktu agar tujuan perkawinan dapat terwujud sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan dikategorikan sebagai masalah kompleks bagi kehidupan setiap manusia, karena perkawinan termasuk sarana untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah dan warahma*, Perkawinan bukan saja menerangkan unsur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tapi juga menyangkut hubungan keperdataan, dalam perkawinan terdapat juga unsur kesakralan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹ Sehingga dengan adanya hubungan tersebut, melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan.

K. Wantjik Saleh punya pandangan bahwa melakukan perkawinan harus dinyatakan pula tentang tempat kediaman calon mempelai, nama, umur, agama kepercayaan, dan pekerjaan. Apabila salah satu dari kedua mempelai dulunya pernah menikah, maka nama suami atau istri pertamanya harus disebutkan.²

Dalam Ilmu Fikih, hal yang fundamental dalam perkawinan adalah faktor usia, karena langgengnya hubungan seseorang akan sangat ditentukan oleh usia pasangan, apakah ia sudah dewasa dalam mengambil keputusan, mampu memilah secara bijak, atau malah sebaliknya. Dalam perkawinan, kedewasaan dan sikap matang dari masing-masing calon adalah faktor utama yang menjadi penyebab hubungan langgeng.

Kamus umum bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Dewasa itu sama dengan *Baligh*. Di dalam Hukum Islam juga menerangkan bahwa usia dewasa dikenal dengan istilah baligh secara, dan dalam Kitab Suci ummat Islam tidak pernah satu kalipun ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan,

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2020, h. 29

²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, h. 19

tetapi jika diteliti lebih lanjut dan cermat terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh.³ QS An-Nisa/4:6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya :

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna uji'i beong di'o lambi' sukku' ummurna nasiala, anna mua' musangai manarammo (manjagai baranna) jari bengammi barang-baranna. Anna da paande baranna to beong anna da to'o miasiga-siga mambalanja di andiannapa kaiyang, inai mappiara sangga' sitinajai mattahang alewana (na maande baranna ana' beong). Anna inai kasi-asi, malai maande baranna di,o miapa sitinayanna, anna mua' mubengammi baranna, sitinayanna mappapole sa'bi disesena. Anna sukku'mi Puang Alla Taala menjari sa'bi.*⁵

Setelah Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Undangkan, bangsa Indonesia menjadikan produk Undang-Undang ini sebagai rujukan hidup dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Salah satu prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa jika calon suami istri telah siap dari segi kejiwaan dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, maka hubungannya punya potensi akan berjalan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*

³Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 59.

⁴Kementerian Agama RI,

⁵H. Muh. Idham Khalid Bodi, *Al-Quran dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar* (Mekkah, Yayasan Menara Ilmu), h. 125.

Maksudnya, dalam Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa tiap tiap calon suami maupun calon istri yang sudah punya keinginan untuk melangsungkan pernikahan harus benar-benar mampu, baik secara psikis (rohani) maupun fisik, atau sudah siap secara rohani dan jasmani sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang pernikahan.

Perkawinan ialah ikatan lahiria dan batinia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁶ Asas tujuan perkawinan dapat dengan lebih mudah tercapai apabila masing masing mempelai sudah siap atau mumpuni jiwa dan raganya untuk menikah. Sesuai dengan asas kematangan, maka standar yang digunakan adalah penentuan usia masing-masing pasangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tolak ukur kematangan usia calon pengantin berdasarkan kematangan raga dan jiwanya untuk melakukan perkawinan. Standar tersebut tertera pada Bab II Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diberikan izin bila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.⁷

Tepat pada tanggal 20 April 2017, *judicial review* diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga (3) orang pemohon yang telah mengajukan permohonan atas perubahan batas usia pernikahan. Akhirnya dari pengajuan *judicial review* tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut untuk kemudian melakukan pembaharuan atau *upgrade* batas usia pernikahan di Indonesia.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pada No. 22/PUU-XV/2017 yang mengamini permohonan tiga orang tersebut dan mengintruksikan kepada yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183.

⁷Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 236.

Rakyat RI dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkhusus berkaitan dengan batas minimum usia minimum pernikahan.

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI bersepakat untuk melakukan perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan ketentuan batas usia minimum menikah untuk laki-laki dan perempuan.

Mahkamah Konstitusi yang telah mengeluarkan amanat tersebut menjadi referensi dasar untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah kurang lebih 45 tahun tidak pernah sekalipun mengalami perubahan.

Tahun 2019 tepat pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden IR Jokowi Dodo.⁸

Adapun yang menjadi penyebab pendorong perubahan Undang-Undang Perkawinan ini adalah Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan usia dini. Penelitian yang dilakukan UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan usia dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja⁹. Sehingga pemerintah berharap dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan tersebut dapat menekan lajunya tingkat pernikahan usia dini pada setiap daerah di Indonesia.

⁸Himawan Tatura Wijaya, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam *Journal Hukum Islam*, (Gorontalo: As-Syams, 2020), h. 38.

⁹ABC, “Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak”, *Tempo.co*, 2019.

Pada tahun 2015, terdapat 20 Provinsi di Indonesia dengan jumlah pernikahan dini yang lebih tinggi di bandingkan dengan angka nasional (22,82%). Lima provinsi yang merupakan lima besar provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%). Berdasarkan survey diatas, Sulawesi Barat menjadi Provinsi paling darurat dalam kasus pernikahan usia dini yang melampaui angka persen Nasional.¹⁰

Gejala pernikahan usia dini di Provinsi Sulawesi Barat juga sering terjadi karena adanya ketidaktahuan dan ketakutan orang tua terhadap perzinahan yang kemungkinan akan dilakukan oleh anaknya, sehingga keluarga seperti tidak punya pilihan lain selain menikahkan anak tersebut. Dampak dari pernikahan usia dini yang terjadi di Sulawesi Barat yaitu kesehatan bagi perempuan terganggu, bayi yang dilahirkan anak perempuan yang menikah dini memiliki risiko kematian yang tinggi.

Kasus kematian bayi di Sulawesi Barat menyentuh angka 13,41%. Pada tahun 2012 terjadi 45 kematian bayi dari 1.000.¹¹

Kenyataan tersebut menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi generasi dini terutama bagi kelangsungan hidup mereka, serta hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur.

Melalui Undang-Undang, pemerintah telah mengatur bahwa bahwa setiap orang tua mempunyai bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban dalam

¹⁰Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 14:00.

¹¹Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 14.00.

mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.¹² Mengacu pada latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menurunkan Tingkat Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Pengadilan Agama Polewali Mandar).

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1 Fokus penelitian

Peneliti menfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pernikahan usia dini pada Pengadilan Agama Polewali Mandar.

2 Deskripsi fokus

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, maka di perlukan beberapa penjelasan singkat terkait Evektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pernikahan usia dini.

- a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mencakup batas umur minimum untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimum umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.
- b Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1. Namun setelah di Undangkannya Undang-Undang Tahun 2019 Nomer 16 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

Tahun 1974 maka batas usia pernikahan untuk laki laki minimal 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

- c Menikah usia dini menghasilkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif dalam perkawinan di usia dini dapat dilihat dari Aspek Religi (agama), yaitu dapat terhindar dari zina, dari aspek ekonomi dapat membantu meringankan beban keluarga, dan dari Aspek sosial, terangkatnya derajat keluarga. Bagi laki-laki yang kaya menikah dengan wanita yang berusia dini meningkatkan prestis dan meningkatkan kepuasan seks. Nilai Negatif dari perkawinan dibawah umur yakni sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mewujudkan visi perkawinan. Secara ekonomi belum siap, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

C. *Rumusan Masalah*

Sesuai latar belakang yang telah di bahas di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Eektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan tingkat pernikahan usia dini pada Pengadilan Agama Polewali?
- 2 Apa faktor-faktor yang menghambat Eektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali?

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, kajian tersebut diambil dari buku dan juga jurnal yang beterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Theadora Rahmawati dan Qorry 'Aina dalam jurnal mereka, Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014 - 2015, melakukan penelitian tentang faktor penyebab pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Gendoman dan juga meneliti dampak yang di hasilkan dari pernikahan dini.¹³
2. Insri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul Persepsi masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan. Menjelaskan perihal persepsi masyarakat terhadap eksistensi Undang-Undang batas usia pernikahan.¹⁴
3. B. Rini Heryanti, dalam jurnalnya berjudul Implementasi Perubahan Kebijakan batas usia Perkawinan menerangkan dan mengkaji implementasi atau penerapan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵
4. M. Mugni R A, dalam jurnalnya Peranan organisasi United National Children Fund (UNICEF) dalam penanggulangan pernikahan usia dini tahun 2016 - 2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat) menjelaskan bahwa pernikahan dini di Sulawesi Barat masih marak terjadi. Adapun faktor yang menyebabkannya adalah adanya ketakutan orang tua akan terjadinya perzinahan pada anak mereka, nama keluarga rusak dimata orang lain. UNICEF mengeluarkan program SDGs melalui BERANI atau Better

¹³Theadora Rahmawati, *Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015*, dalam *Journal of Indonesian Islamic Family Law* (Yogyakarta: Al-Manhaj, 2019).

¹⁴Insri Wahyuni, *Persepsi masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan*, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, diakses pada 10 Mei pukul 15:00.

¹⁵B.Rini Heryanti, "*Implementasi Perubahan Kebijakan batas usia Perkawinan*", dalam *Jurnal Ius Constituendum* (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2021).

Reproductive Health and Rights for All in Indonesia. Program tersebut mengikat komitmen semua Negara untuk menghapuskan semua praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunat perempuan.¹⁶

SDGs atau (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah proses menyiapkan pembangunan desa secara total: pematangan konsep, dukungan kebijakan dan kelembagaan, serta pendataan detail dari dalam desa. Desa berkesempatan mengatasi ketertinggalan karena SDGs Desa wajib menjangkau semua warga (*no one left behind*), segenap lingkungan desa, serta wajib mempertahankan ragam kearifan setempat.¹⁷

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a Mengetahui bagaimana Eektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penekanan tingkat pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Polewali.
- b Mengetahui faktor faktor yang menyebabkan menghambat Eektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali.

2 Kegunaannya penelitian :

- a. Kegunaan teoretis.
 - 1) Sebagai subsidi ilmu pengetahuan yang dicitakan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan usia dini.
 - 2) Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi kampus STAIN Majene terkhusus bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam meneliti skripsi.

¹⁶M. Mugni R A, "Peran United Nations Children Fund (UNICEF) dalam penanggulangan Pernikahan Usia Dini Tahun 2016-2019", dalam *Ilmu Hubungan Internasional*, (Sulawesi Barat : eJournal, 2019).

¹⁷Halim Iskandar, *SDGs Desa*, kemendes.go.id, diakses pada Juni 2021 Pukul 17:18.

- 3) Hasil penelitian diharapkan dapat diterima sebagai syarat peneliti untuk mendapatkan gelar Strata satu (S1) dalam konsentrasi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene.
- b. Kegunaan praktis.
- 1) Berguna bagi instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama.
 - 2) Berguna bagi masyarakat sebagai referensi ilmu pengetahuan dan sebagai landasan pemikiran agar masyarakat tidak menikahkan anak mereka dalam keadaan yang seharusnya tidak mereka nikahkan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Konsep Efektivitas*

1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh seseorang ataupun organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. Artinya adalah semakin banyak perencanaan yang telah dicapai, maka kegiatan tersebut semakin efektif.¹

Dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, Efektivitas disebut juga dengan daya kegunaan, keselarasan, serta adanya keaktifan antara suatu kegiatan antara seseorang yang tengah melaksanakan tugas dengan tujuan yang hendak dicapai.

2 Teori Efektifitas

a Prasetyo Budi Saksono

Yang dimaksud dengan Efektivitas adalah seberapa besar tingkat keterikatan antara output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau orang.

b Menurut Wiyono

Efektifitas artinya kegiatan yang telah dilaksanakan dan mempunyai output serta hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

c Menurut Ravianto

Definisi efektivitas adalah bagaimana moral pekerjaan itu dilaksanakan, sampai dimana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya

¹Dosen Pendidikan 2, *Efektivitas Adalah – Pengertian, Rumus, Contoh, Kriteria, Menurut Ahli & Teorinya*, dosenpendidikan.co.id, diakses pada jumat 25 Juni pukul 13:47.

bila suatu pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan rencana awal, baik dari segi kualitas, biaya, maupun waktu, maka dapat dikatakan efektif.

d Menurut Gibson et.al

Pengertian efektivitas ialah suatu penilaian yang dibuat berdasarkan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif.

B. Konsep Undang-Undang Perkawinan.

1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur perihal batas minimal usia perkawinan. Yang pada mulanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita/perempuan 16 (enam belas) tahun. Setelah direvisi, akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan ketentuan laki-laki tetap 19 tahun dan wanita menjadi 19 tahun.²

Dalam Undang-Undang RI (republik Indonesia) Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.³

Disebutkan juga didalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang baru, yaitu: “Perubahan Norma/aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencapai batas usia perkawinan bagi perempuan.

²Himawan Tatura Wijaya, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato”, dalam Journal Hukum Islam (Gorontalo : As-Syam, 2020), h. 38.

³Neng Hilda Febriyanti. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”, dalam jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya (Serang : Propatria, 2020), h. 41.

Dalam hal ini adalah batas minimal umur perkawinan bagi pria/laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah siap jiwa dan juga raganya, serta emosionalnya untuk dapat melaksanakan perkawinan. Sehingga tujuan perkawinan sesuai dalam Undang-Undang, bisa diwujudkan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian, serta mendapat penurus berupa keturunan yang sehat dan berkualitas. Peningkatan usia minimal menikah dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun untuk menikah diharapkan dapat berdampak pada rendahnya angka kelahiran dan mengurangi tingkat kematian Ibu dan anak. Selain itu, dapat pula terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh berkembang dengan sehat serta mencakup pendampingan orang tua juga memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

- a Negara telah menjamin hak masyarakat dalam Undang-Undang untuk dapat menciptakan keluarga dan mendapat keturunan melalui perkawinan yang legal, tumbuh dan berkembang, menjamin kelangsungan hidup, serta hak atas perlindungan dari berbagai hal yang berkaitan dengan kekerasan, diskriminasi, sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia pada tahun 1945;
- b Anak yang menikah sebelum waktunya akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi. Seperti hak atas keselamatan hidup dan aman dari berbagai kekerasan yang mungkin dialami oleh anak, hak dalam bermasyarakat, hak untuk sehat, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bersosialisasi.

- c Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa perlu melaksanakan pembaharuan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

2 Penjelasan Umum Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan punya kesempatan untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang legal dan Negara menjamin berbagai hak seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan legal tersebut.⁵ Baik itu hak untuk tumbuh, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk bebas dari diskriminasi kelompok atau golongan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan kalau perkawinan hanya dapat dilakukan apabila usia laki-laki mencapai 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun. Ketentuan ini memungkinkan pernikahan terjadi pada anak perempuan pada usia dini. Karena didalam angka 1 pasal 1 Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di defenisikan bahwa anak ialah seseorang/manusia yang usianya belum sampai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Perubahan aturan-aturan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sampai pada batas umur untuk melakukan perkawinan, perbaikan aturan-aturan ini yaitu pebaikan batas minimum usia bagi wanita. Dalam hal ini minimum batas wanita disamakan dengan laki laki yaitu 19 tahun. Batasan usia 19 tahun dianggap sudah matang lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan yang sehat tanpa

⁴Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatra Utara Medan, 2019, h. 70.

⁵Novfa Badrus Soffa, " Studi Komparatif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", Kearsipan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020, h. 53

berakhir dengan perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani..

Angka kelahiran bayi menurun, dan risiko kematian anak-anak dan ibu dapat dicegah. Dengan kata lain, aturan ini dapat memenuhi hak-hak anak, sehingga pengoptimalan pendampingan dan tumbuh kembang anak dan akses pendidikan yang lebih baik bisa dilaksanakan pada anak.

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1) adalah hasil pemikiran yang tercipta melalui pertimbangan beberapa aspek, yaitu :

a Yuridis

Undang-Undang perkawinan menerangkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁶

Paragraf diatas memberi penjelasan bahwa tujuan dari perkawinan selain untuk mendapat pasangan, adalah untuk membina rumah tangga menjadi *mawaddah wa rahmah*. Secara legalitas lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral karena telah menjadi wadah yang menyatukan dua insan menjadi 1 tubuh yang diikat dengan metode *Mitsaqan Galizan*.

Agama Islam mengajarkan bahwa penentuan umur dalam pernikahan bersifat dinamis karena dianggap setiap manusia tidaklah ada yang sama. Sehingga umur/usia dalam hal menentukan kematangan berbeda-beda. Ada yang muda dan dewasa, adapula yang tua tapi bersifat kekanak-kekanakan.

Dan dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan dibawah umur atau usia dini menimbulkan kekhawatiran. Penjelasan al-Qur'an

⁶Pasal 1 Ayat (1). Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

mendapat tafsiran yang mendekati sama dari beberapa pemikir atau pakar Islam dunia modern yang menyimpulkan bahwa risiko pernikahan di usia yang belum matang punya potensi yang menghambat tercapainya visi seperti yang tertuang didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, berupa menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, saling cinta, dan kekal. Hal tersebut dilihat dari kematangan “kedewasaan” yang dianggap masih belum mampu mengontrol emosi atau labil.⁷ Dan dalam membina rumah tangga tidaklah pernah lepas dengan problematika dalam rumah tangga. Untuk meminimalisir terjadinya problematika/masalah dalam rumah tangga maka haruslah calon pengantin memiliki pola pikir yang dewasa, mampu mengontrol diri, dan mempunyai empati yang tinggi.

b Sosiologi

Suatu Hukum lahir salah satu tujuannya adalah untuk memberikan solusi atas masalah yang tengah terjadi di masyarakat. Kemudian dirumuskan secara bersama dan diputuskan secara musyawarah. Sementara perubahan hukum dapat terjadi akibat tidak adanya aturan hukum yang mengatur sesuatu. Hal ini terjadi karena hukum bersifat dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan untuk menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi pada saat itu, yaitu banyak perkawinan, perceraian, dan poligami yang dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, masalah-masalah seperti yang disebut

⁷Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, dalam Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, (Probolinggo : Usrah Prees, 2019), h. 45.

diatas menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara.⁸

Seiring perkembangan dan makin bertambahnya populasi masyarakat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap tidak lagi relevan, sehingga Undang-Undang tersebut di revisi. Yaitu tentang batasan usia minimal pernikahan yang dulunya 19 tahun bagi laki-laki/pria dan 16 tahun perempuan/wanita diubah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁹

Sangat jelas bahwa hukum disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

c. Filosofi

Produk hukum dilahirkan untuk mengatur dan menjamin masyarakat untuk mendapat kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan yang kemungkinan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena sifatnya yang sosial, maka dalam perumusan peraturan perundang-undangan haruslah melibatkan seluruh aspek sosial masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan, ditetapkan atau diterbitkan dapat ditaati secara bersama-sama.

Sedangkan secara harfiah perubahan hukum dilaksanakan atas berbagai macam pertimbangan, baik dari kesadaran, perspektif, dan cita-cita dari dari dibentuknya produk hukum tersebut. Dan yang paling fundamental adalah Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

⁸Rifai Ahmad, Sodik Ibnu, Muntholib Abdul. 2015. *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*. Semarang.

⁹Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", dalam Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, (Probolinggo : Usrah Prees, 2019), hal. 46.

¹⁰Sovia Hasanah. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis* (2018).

Tentu secara Filosofi perubahan dalam Undang-Undang ini untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

C. *Pernikahan Usia Dini*

1 Tentang Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini sesuai yang terkandung dalam kompilasi hukum islam pasal 15 adalah “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berusia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon suami sekurang kurangnya 19 tahun sedangkan istri 16 tahun”. Adapun pernikahan yang tetap dilaksanakan sebelum mencapai usia tersebut digolongkan termasuk pernikahan usia dini.¹¹

Setiap pasangan yang umurnya belum mencapai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sudah mendapat izin orang tua untuk menikah, maka diharuskan untuk mengadu ke Pengadilan Agama setempat untuk membuat surat Dispensasi nikah. Tanpa adanya surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (PA) setempat, maka pasangan yang hendak menikah tidak diperbolehkan untuk menikah, atau Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai kewajiban untuk menikahkan pasangan tersebut.

Pernikahan usia dini bisa menjadi haram jika mereka yang hendak menikah belum memiliki kemampuan untuk mengelolah harta benda. Selain itu, yang ditakutkan ketika pernikahan tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi berbagai kewajiban yang harus dipenuhi ketika resmi telah menikah, terutama pengelolaan uang dalam rumah tangga.

¹¹Rahmawati HL, “*Studi Kasus Perkawinan di bawah Umur*”, al daulah 5, no. 1 (2016) h. 6.

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadist juga menjelaskan bahwa kedewasaan adalah salah satu faktor terpenting dalam sebuah pernikahan. Dalam ilmu fiqh, kedewasaan ditentukan oleh beberapa tanda, diantaranya : bersifat baligh. Yaitu sempurnahnya umur anak laki laki 15 tahun dan haid pada wanita minimal pada usia 9 tahun.¹²

Perihal kedewasaan ini, ulama berbeda pendapat, Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa "laki laki dan perempuan dianggap baligh ketika berusia 15 tahun ", sedangkan ulama Hanabilah mengatakan "anak laki laki dianggap baligh ketika usia mereka 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan".¹³

Dengan demikian pernikahan bisa dilaksanakan ketika pribadi yang hendak menikah sudah baligh. Para alim ulama pun membolehkan raja, pemimpin, wali, ataupun qadhi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini berlandaskan riwayat Abu Bakar R.A. yang menikahkan anaknya Aisyah R.A dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Nabi Muhammad menikahi Aisyah saat ia berusia 6 (enam) tahun. Tetapi nabi SAW tidak menyeturubuhnya sampai Aisyah berusia 9 (Sembilan) tahun. Abu Bakar R.A menikahkan Aisyah dengan Rasulullah ketika Aisyah masih berada pada fase belum *balig* dan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Karena pada usia anak anak tersebut persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna.

Beberapa literatur mengatakan perkawinan Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah R.A adalah strategi berdakwah dan memberikan kesempatan kepada Abu Bakar RA masuk kedalam rumah tangga Rasulullah dengan bebas. ¹⁴

¹³Muhammad Zahra Abu, Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih, (Jakarta: Lentera), 243-248. Muhammad Zahrah Abu, Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih (Jakarta: Lentera), 243-248.

¹⁴Hakam Abbas, *Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam*, bogspot.com, diakses 1 Mei 2021 Pukul 13 : 24.

2 Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Perkembangan dzaman yang maju membuat pernikahan usia dini banyak terjadi dimasyarakat, lebih spesifik masyarakat yang berada di pedesaan. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di klasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu faktor external dan internal.

a Faktor Internal

Pernikahan dini bisa terjadi karena keinginan diri sendiri. Keinginan anak untuk menikah murni karena merasa telah siap mental jasmani dan rohani.

Selain itu keinginan orang tua juga termasuk faktor utama pernikahan anak usia dini. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi. Sehingga apapun keinginan orang tua haruslah ditaati oleh seorang anak. Biasanya orang tua menikahkan anaknya karena mereka takut akan terjadi sesuatu pada anaknya, pseperti kecelakaan hamil diluar nikah yang dapat merusak nama baik keluarga.¹⁵

b Faktor Eksternal

Berikut beberapa Faktor External yang menjadi penyebab anak anak menikah di usia dini :

1) Ekonomi

Ekonomi yang minim menuntut keluarga menikahkan anaknya dengan cepat. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang tua demi mengurangi beban keluarga. Orang tua yang memiliki banyak anak memiliki tanggungan yang banyak pula, karena itu menikahkan anaknya dalam usia sedini mungkin adalah kuncinya.

2) Sosial

¹⁵Theadora Rahmawati, “Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015”, dalam Journal of Indonesian Islamic Family Law (Yogyakarta: Al-Manha, 2019), h. 147.

Pergaulan bebas tanpa filter mengakibatkan anak bebas mengakses berbagai hal yang sepatutnya tidak diakses. Seperti situs porno, situs Toxic, konten konten mesum, Lolicorn, Nekopoi, Simontok, Javhihi, berkumpul dengan lawan jenis dan lain sebagainya.

Tontonan yang tidak pantas itulah yang memotivasi anak untuk melakukan Sex diluar nikah dan akhirnya anak menjadi rusak. Sehingga mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anaknya secara paksa.

Salah satu penyebab pergaulan bebas adalah karena pengawasan orang tua terhadap anaknya masih sangat kurang, banyak orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak kandungnya ia abaikan.

3) Pendidikan.

Pendidikan merupakan benteng utama dalam menjaga diri dari pernikahan dini. Sebab dengan pendidikan seseorang bisa menentukan dan menelaah mana yang memberikan efek positif dalam hidup dan mana yang memberi efek negative dalam hidup.

Secara jelas pernikahan dini tentu memberikan dampak negative pada pelakunya. Contohnya rentan keguguran karena usia hamil tidak ideal, resiko kematian tinggi, dan rentan cekcok dengan suami karena kurang terdidik.

Pendeknya pemikiran masyarakat yang tidak berpendidikan mengantarkan mereka pada fikiran “lebih baik menikah cepat daripada menunggu lama”.

3 Masalah dalam Perkawinan di Usia Dini

Pernikahan sejatinya membawa kebahagiaan, tapi tidak semua pernikahan membawa kebahagiaan apalagi jika pernikahan tersebut dilakukan pada saat usia yang masih terbilang dini. Usia dini adalah usia yang belum matang, baik dari segi

fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Hal ini tentu sangat merugikan, tidak hanya pada kehumorisan kedua pihak, tetapi juga keluarga masing masing mereka. Kedua calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan tidak mempersiapkan fisik, psikis ataupun mental dalam berumah tangga. Maka hal tersebut tentu menimbulkan dampak atau resiko.¹⁶

Adapun dampak dan resiko pernikahan dini sebagai berikut :

a Segi Mental

Orang yang menikah dibawah umur punya mental yang masih belum terkontrol. Dan dia belum mampu untuk bertanggung jawab secara moral terhadap pasangannya. Karena anak yang menikah di usia dini cenderung mentalnya labil dan belum dewasa.

b Segi Kesehatan

Pasangan usia dini yang menikah sangat rentan dan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi terganggu. Bisa keguguran, bahkan sampai kematian saat melahirkan. Wanita muda tidak termasuk kategori usia ideal hamil dan rentan kematiannya sangat tinggi.

c Dampak pada Keturunan

Pasangan nikah usia dini tentu akan membawa dampak negative. Anak yang menikah usia dini ketika ia melahirkan diindikasi mendapat berbagai macam gangguan pada kandungannya.

Selain itu, anak yang menikah pada usia dini kebanyakan menitipkan anaknya pada orang lain karena merasa tidak mampu untuk mendidikan anaknya. Tempat penitipannya biasa dititip pada ibu dari anak itu dengan kata lain nenek dari si anak bayi tersebut.

d Kelangsungan Rumah Tangga

¹⁶Anisa Luciana, *Masalah Yang Muncul Akibat Pernikahan Dini, Fisik dan Mental*, dalam Tempo.Com, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 14:00.

Sikap kedewasaan yang kurang matang, sikap temperamen, dan keegoisan yang tinggi adalah penyebab perceraian utama. Anak yang memilih untuk menikah pada usia dini memiliki sikap yang masih kekanak-kanakan. Sehingga keegoisan mereka lebih diutamakan daripada sikap empati mereka pada pasangan. Dengan demikian kelangsungan rumah tangga akan rentan.

e Dampak pada Kerabat dan Keluarga

Dampak nikah dini tidak hanya dirasakan oleh yang menikah dan orang tua, akan tetapi juga berdampak pada masing-masing keluarga. Jika perkawinan berjalan sebagaimana mestinya, maka tiap-tiap keluarga akan merasa bahagia dan tentram. Sebaliknya, jika perkawinan anak berakhir dengan perceraian, maka berakhir pula hubungan antara kedua keluarga pasangan tersebut. Yang pada awalnya akrab dan humoris, menjadi tidak berhubungan bahkan bisa saling membenci.¹⁷

f Segi Fisik

Dari segi fisik, suami yang menikah dini belum terlalu mampu dibebani pekerjaan yang menggunakan fisik untuk memperoleh penghasilan demi menafkahi istri. Jika orang tua dari anak yang menikah dini tersebut adalah orang yang berada dan mampu membiayai setiap kebutuhan anaknya, maka pekerjaan fisik perlu dilakukan. Namun sebaliknya, jika yang menikah usia dini adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, maka pekerjaan fisik sangat penting untuk dilakukan demi menafkahi anak istri di rumah.

g Dampak terhadap Suami Istri

Salah satu kewajiban seorang suami dan istri ketika menikah adalah bercinta. Cinta harus ada setiap saat agar hubungan bisa langgeng. Sikap percintaan anak

¹⁷Hasan Bustomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia 7, No. 2 (2016): h. 22-26

yang menikah dini layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Mereka tidak terlalu paham maka dikhawatirkan akan merusak hubungan pernikahan mereka yang awalnya SAH menjadi PISAH.

D. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tepatnya dalam Pasal 1 tentang Perlindungan Anak ditegaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.¹⁸ Sedangkan yang tertuang dalam Undang-Undang Tahun Nomer 4 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan pada generasi selanjutnya. Di jelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dalam PP. No 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak”.¹⁹

Dalam Undang-Undang Tahun 2002 Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Adapun kewajiban tersebut adalah:

- a Tanggung jawab dan kewajiban orang tua adalah :
 - 1) Mendidik, mengasuh, dan memelihara anak.
 - 2) Mencegah perkawinan dini pada anak
 - 3) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemauan dan minatnya.
- b Jika kedua orang tua meninggal ataupun hilang, atau sama sekali lokasi keberadaannya tidak di ketahui, atau karena hal-hal lain, dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai yang dijelaskan dalam ayat (1), dapat dialihkan kepada keluarga yang lain atau yang mampu memberikan tanggung jawab

¹⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) tentang Perlindungan Anak.

¹⁹Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

kepada anak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.²⁰

2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2014 telah mengalami banyak perubahan paradigma cara pandang hukum dalam bermasyarakat. Antara lain penyerahan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah, pemerintah daerah, negara, masyarakat, keluarga, wali, atau orang tua dalam mengimplementasikannya. Peningkatan perlindungan anak dalam hal pidana kepada pelaku kejahatan seksual, serta pengenalan system hukum baru, yaitu restitusi.

a Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang terdapat dalam beberapa pasal memberikan kewajiban dan memberikan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak terhadap anak tanpa membedakan/melihat suku, agama, ras, golongan, gender, bahasa, maupun budaya, status sosial, urutan lahir, dan kondisi mental atau fisik, serta memelihara, melindungi dan menghormati hak-hak anak serta bertanggung jawab untuk melaksanakan dan merumuskan/menjalankan kebijakan dalam hal perlindungan terhadap anak. Lalu pemerintah daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional dalam melaksanakan/menjalankan penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak anak di daerah maupun kota yang kemudian dapat diwujudkan melalui upaya-upaya daerah membangun kabupaten kota yang ramah terhadap anak. Serta memberikan atau mendukung dengan fasilitas,

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak (Bandung : Citra Umbara): h.11

ketersediaan sumber daya manusia, pelatihan, sosialisasi, dan infrastruktur terhadap upaya perlindungan anak.

Selain berupa kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan diatas, setiap instrument pemerintahan baik berupa negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah (PEMDA) harus memberikan jaminan terhadap kesejahteraan anak dengan memperhatikan wali atau orang tua yang punya tugas untuk mengawasi anak, atau orang lain yang secara hukum punya tanggung jawab untuk mengurus anak. Selain itu, pemerintah juga haruslah mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, menjamin setiap anak untuk menggunakan hak mereka untuk berpendapat sesuai dengan usia mereka dan tingkat kecerdasan mereka. Serta berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan/memberikan pendidikan dasar kepada anak paling sedikit/sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun bagi semua anak, dan juga memberikan kesempatan yang teramat luas kepada setiap anak-anak untuk menerima pendidikan yang layak tanpa paksaan, diskriminasi, serta memberikan kenyamanan dan biaya pendidikan, layanan atau bantuan secara khusus dan gratis/Cuma-cuma bagi anak yang tidak mampu, anak yang tidak ditinggal orang tua/yatim, dan anak yang tinggal di daerah pelosok/terpencil, anak terlantar, dan anak yang punya nasib sejenis.

Amanah besar yang tertuang dalam Undang-Undang ini tentu diharapkan dapat terlaksana. Baik oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab kepada anak-anak yang merupakan pemimpin masa depan, penerus bangsa, dan aset negara.

b Tanggung Jawab dan Kewajiban Masyarakat

Selain kewajiban negara, Undang-Undang ini juga memberikan amanat kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk tanggung jawab, serta

melaksanakan kewajiban kepada masyarakat pada umumnya, agar masyarakat tidak lagi menyepelekan perlindungan terhadap anak dan agar masyarakat tidak bermalas-malasan atau acuh terhadap perlindungan hak-hak anak. Adapun kewajiban. tanggung jawab masyarakat, antara lain : melaksanakan agenda partisipasi masyarakat dalam hal menyelenggarakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instrument yang fokus terhadap masalah-masalah anak. Baik akademisi, dan pemerhati anak. Agar visi besar ini dapat terealisasi dengan baik.

Dalam hal ini organisasi masyarakat, baik akademisi maupun pemerhati anak haruslah turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi anak, hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dengan melakukan banyak edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dalam hal perlindungan anak, sehingga kasus-kasus kejahatan semisal pelecehan seksual yang merusak psikologi anak bisa terminimalisir.

c Tanggung Jawab dan Kewajiban Orang Tua

Undang-Undang ini selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, Undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua khususnya dalam hal melindungi anak, mengasuh, mengasuh, mendidik, melindungi anak, mengembangkan anak sesuai dengan haknya. kemampuan, bakat dan minat, mencegah perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai karakter pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua adalah yang paling dekat dengan anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis anak serta memantau interaksi anak sehari-hari.

d Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Yang menjadi perhatian publik perihal kejahatan anak akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak. Bahkan kejadian yang tidak manusiawi ini terkadang dilakukan oleh orang yang tidak disangkap-sangka. Missal orang-orang yang sangat dekat dengan anak, baik orang tua, saudara, kakak, adik, kakek, nenek, dan orang-orang yang dekat dengan korban lainnya.

Seperti kejahatan seksual yang dilakukan seorang ayah bejat kepada anaknya. Pada tahun 2020, terdapat kasus yang mengejutkan dunia pendidikan, yakni terjadinya kejahatan seksual di sekolah yang bertaraf Internasional, yang dilakukan oleh seorang oknum yang tidak lain adalah guru korban sendiri. Uztad dari pondok pesantren yang menyodomi santrinya, guru yang memperkosa muridnya, serta banyak lainnya kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di berbagai pelosok Nusantara.

Kejahatan seksual dimasa lalu terhadap anak dianggap hal tabu dan menjadi aib bagi pelakunya, sehingga orang tua maupun anak menjadi malu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual pada instansi yang berwenang. Kadang pula pelaku pencabulan seksual mengintimidasi korban sehingga korban menjadi takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.

Namun seiring kemajuan teknologi dan perubahan dzaman serta pengaruh budaya barat, kejahatan-kejahatan yang kaitannya dengan seksualitas terhadap anak sudah dianggap sesuatu yang tidak lagi tabu atau lumrah.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak, dijelaskan bahwa lama ancaman pelaku kejahatan seksual diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000, (enam

puluh juta rupiah), sedangkan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah).

Yang lebih khusus dalam Undang-Undang ini adalah apabila pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh keluarga korban sendiri, baik orang tua, pengasuh korban, wali, pelajar, pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) tahun.

e Anak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini tidak hanya melindungi anak yang sehat, tapi juga telah mengakomodir perlindungan hukum bagi anak *disabilitas*. Istilah *disabilitas* ini diperkenalkan dalam Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). Dalam forum CPRD, penyandang disabilitas didefinisikan atau dijelaskan sebagai manusia-manusia yang memiliki gangguan-gangguan yang membedakan mereka dengan manusia normal. Baik gangguan berupa fisik, mental, intelektual, atau sensor jangka panjang mereka dalam berinteraksi, sehingga mereka mendapatkan berbagai hambatan dalam berpartisipasi, berkomunikasi, bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

Sedangkan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak yang tidak normal disebut dengan anak berkelainan. Lebih khusus pengertian anak berkelainan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dalam fisik, intelektual, daya ingat, mental, ataupun indera dalam waktu yang sangat lama. Sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat terdapat hambatan-hambatan yang mempersulit mereka

untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh atas dasar persamaan-persamaan hak didalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan dengan diberlakukannya mampu memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak disabilitas/anak berkelainan, persamaan derajat antara anak yang normal dengan anak penyandang disabilitas/anak berkelainan, dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas, semua sama di mata hukum. Karena anak normal dengan anak berkelainan/anak disabilitas, sama-sama manusia. Posisinya sama di mata hukum.

Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas/anak berkelainan.

f Restitusi

Hal kontemporer dalam sistem pemidanaan di negara Indonesia terdapat hak restitusi yang tertuang dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi adalah ganti rugi, pelunasan, hak untuk memperoleh pengobatan, penyerahan sisa pembayaran. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Hak Asasi Manusia Berat. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau pihak korban oleh pelaku atau pihak ketiga atau pelaku. Dapat berupa pemberian harta benda kepada korban, pembayaran ganti rugi yang setimpal atas kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, atau penggantian biaya sebagai permintaan maaf kepada korban atas perbuatan yang pelaku laksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 71 D terdapat penjelasan tentang masalah restitusi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa :

(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, “restitusi” sebagaimana dalam pasal tersebut adalah pembayaran ganti rugi baik uang maupun barang yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan atas putusan pengadilan yang sifatnya final atas kerugian materiil dan/atau non materiil yang diderita oleh korban atau pihak yang dirugikan atau ahli warisnya. Terkhusus kepada anak yang berhadapan dengan dengan hukum, yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak dari korban.

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seiring berjalannya waktu, mengalami banyak perubahan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kedua dengan (PERPU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 perihal Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(PERPU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan yang Kedua kalinya atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.²¹

Dalam perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pertimbangan dalam Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Adapun diantaranya adalah :

- a Bahwa Negara yang direpresentasikan oleh pemerintah menjamin hak anak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh menjadi baliq/dewasa, dan berkembang/tumbuh serta berhak atas perlindungan (Defense) dari berbagai diskriminasi dan kekerasan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Populasi jumlah pelaku kekerasan seksual terhadap anak meningkat signifikan dan drastis sehingga mengancam serta membahayakan jiwa (soul) anak, merusak kehidupan psikologis (psikis) anak dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa nyaman, tentram, nyaman, bahagia, dan ketertiban dalam bersosial di masyarakat;
- c Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual belum mampu memberikan efek jera dan juga belum mampu secara komprehensif/menyeluruh menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu maka perlu tokoh/Instansi terkait diharuskan melakukan perubahan terhadap Undang-

²¹Jogloabang, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, jogloabang.com, diakses pada 13 Mei 2021 pukul 15:00.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sebelumnya telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d Sesuai dengan beberapa pertimbangan yang tertulis dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Dalam ayat 2 pasal 1 dalam peraturan ini menjelaskan bahwa kebiri ialah upaya pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang serupa dengan tujuan agar predator seksual tidak mempunyai nafsu dalam melakukan kejahatan. Kebiri diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual, kepada temannya, atau orang lain yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau hal-hal yang kaitannya dengan kekerasan seksual.²²

Aturan ini lebih spesifik menjelaskan bahwa kebiri atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dan atau rehabilitasi diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual sesuai dengan putusan dari pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah dilaksanakan oleh kejaksaan yang juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Pengecualian, kebiri kimia tidak dapat dilakukan kepada seluruh pelaku. Adapun pelaku yang belum baliq atau belum di bawah umur tidak dapat menerima hukuman kebiri kimia.

²²M. Rosseno Aji, *Teknis Aturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Nasional Tempo. co, diakses pada 13 Maret 2021 pukul 16:00.

Selanjutnya Pasal 5 menyatakan bahwa kebiri kimia diberikan kepada pelaku dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia harus dilakukan oleh tenaga ahli atau seseorang yang berkompotensi dalam melakukan hukuman kebiri. Namun sebelum dikebiri, pelaku harus melalui penilaian klinis dari ahli, lalu penarikan kesimpulan, hingga akhirnya dilaksanakan pidana kebiri kimia sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 6.

Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa sanksi kebiri kimia dapat dilaksanakan bilamana pelaku kejahatan seksual telah menjalani masa pidana pokok. Kemudian setelah itu dilakukan, jaksa juga harus menyampaikan kepada pihak keluarga korba kebiri kimia bahwa hukuman tersebut telah dilaksanakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini ialah *field research*. Yaitu peneliti ke-lapangan untuk melihat langsung bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali.

2 Lokasi Penelitian Peneliti

Dalam upaya untuk mendapatkan, menerima, atau memperoleh informasi yang di butuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka peneliti akan melaksanakan penelitiannya ke instansi yang berkompeten dalam memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan teologi normatif.

Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan sesuai dengan bahan hukum utama dengan teori-teori, asas-asas, konsep, asas hukum serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian peneliti. Sedangkan teologi normatif adalah upaya pemahaman dengan menggunakan kerangka tauhid, yang berangkat dari keyakinan bahwa bentuk empiris suatu agama dianggap paling benar dibandingkan dengan yang lain.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang sumbernya dari hasil wawancara langsung dengan hakim yang bekerja di Instansi Pengadilan Agama Polewali.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, termasuk pula data yang peneliti terima di Pengadilan Agama Polewali.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Yaitu metode dengan melakukan kunjungan langsung ke instansi terkait untuk mendapatkan data akurat yang peneliti butuhkan.

2. Wawancara

Metode dengan wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dari narasumber terkait berbagai pertanyaan yang peneliti tanyakan.

3. Dokumentasi

Metode dengan dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan mengambil berbagai objek yang mendukung data peneliti seperti dokumen, arsip, buku, dan jurnal.

E. Instrument Penelitian

Merupakan alat untuk memperoleh informasi atau data dari pemberi informasi (informan) sebagai sumber data peneliti dan berbagai informasi penting lainnya dalam proses penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara.

F. *Tehnik Pengolahan dan Data Analisis*

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif (deskripsi). Artinya, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan/didapatkan dari hasil observasi ke instansi terkait, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dianalisis (analisa) dan diperoleh kelak akan menjadi gambaran hasil penelitian.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Hal ini penulis lakukan agar data yang diterima oleh peneliti bisa dipertanggung jawabkan. Peneliti dalam melakukan pengujian data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi.

Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari berbagai individu dan jenis data yang lain seperti wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi.¹ Proses Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data antara observasi dengan wawancara, wawancara dengan dokumentasi, serta observasi dengan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan penyelesaian judul skripsi ini.

¹Reyvan Maulid Pradistya, *Tehnik Triangulasi dalam Pengelolaan Data Kualitatif*, dalam Website dqlab.id, diakses 22 Juni pukul 14:06.

BAB IV

EVEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali*

1 Sejarah Pengadilan Agama Polewali

Pembentukan awal Pengadilan Agama Polewali dimulai dari satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Hal ini di prakarsai atas usul, saran, serta desakan umat Islam di berbagai daerah Nusantara. Oleh karena itu, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang darurat No. 1 Tahun 1951 yang isinya adalah pengakuan atas kehadiran Peradilan Negara, termasuk juga Peradilan Agama yang menangani masalah-masalah agama, khususnya ummat Islam. Namun Undang-Undang tersebut belum juga sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957.

Peraturan inilah yang kemudian menjadi dasar fundamental utama terbentuknya Peradilan Agama diluar daripada Jawa dan Madura yang menghasilkan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk juga di dalamnya Pengadilan Agama Polewali.¹

¹Moh Anshary, *Sejarah Pengadilan Agama Polewali, PA PW.Net, diakses pada 14 Agustus Pukul 14:00.*

Pada fase awal pembentukan Pengadilan Agama Polewali, institusi ini berada dalam kondisi yang tidak hanya sederhana, tetapi juga minim sarana prasarana dan sumber daya manusianya.

Akhirnya, karena inisiatif tokoh pendiri awal Pengadilan Agama Polewali, yaitu : K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan K.H.Muchtar Badawi, maka dilaksanakanlah aktivitas pelayanan masyarakat untuk pertama kalinya dengan cara memanfaatkan kolong rumah/halaman rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali.

Walaupun para pendiri Pengadilan Agama harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan yang kuat untuk menyelesaikan masalah keperdataan masyarakat saat itu, maka serangkaian aktivitas pelayanan untuk masyarakat yang mencari keadilan kepada Instansi terkait tetap dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahun 1979, untuk pertamakalinya Pengadilan Agama Polewali telah resmi memiliki tempat permanen untuk melaksanakan rangkaian kegiatan di Pengadilan Agama yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali.² Pada saat itu, Pengadilan Agama Polewali diketuai oleh K.H. Muchtar Badawi BA, selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983.

Serangkaian aktivitas pelayanan masyarakat dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur lainnya, seperti unsur kepaniteraan dan juga unsur kesekretariatan, seperti : Husain Bachtiar selaku yang bertugas sebagai kepala Panitera, Drs. Muchtar Made, Syafruddin Sundding, Najmah Najmuddin BA, M. Yunus, Hakim Nur, Najmuddin Hanafi, dan Achmad Jumain.

Oleh karena perkembangan dan kemajuan yang semakin pesat, terutama pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

² Moh Anshary, *Sejarah Pengadilan Agama Polewali, PA PW.Net*, diakses pada 14 Agustus Pukul 14:00.

yang makin memperjelas tanggung jawab dan tugas Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai dirasa perlu memperluas kantor Pengadilan Agama. Maka Departemen Agama RI kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.

2 Visi dan Misi

a Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang agung”.

b Misi

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Polewali berkomitmen :

- 1) Mewujudkan serta menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan untuk menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Berupaya menyediakan sarana dan prasarana Peradilan Agama sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

3 Tugas Pokok dan Fungsi

a Tugas

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang 2006 Nomor 3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), tugas Peradilan Agama adalah memutuskan, memeriksa, dan

memutus perkara-perkara tertentu terkhusus bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.:

1) Perkawinan

Adapun hal-hal yang tertuang dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariat antara lain :

- a) Suami/Laki-laki dapat diberikan izin bila hendak beristri lebih dari satu;
- b) Memberikan izin perkawinan kepada masyarakat yang ingin menikah dan usianya belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus; (ada perbedaan pendapat);
- c) Memberikan dispensasi pernikahan;
- d) Perkawinan bagi yang belum mampu tidak di sarankan/mencegah perkawinan bagi yang belum mampu;
- e) Penolakan perkawinan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini pegawai pencatat nikah ;
- f) Perkawinan yang dibatalkan karena suatu hal;
- g) Gugatan atas kelalaian/kewajiban suami atau istri;
- h) Perceraian akibat dari talak;
- i) Cerai gugat;
- j) Harta gono gini;
- k) Hak asuh anak;
- l) Ibu diperbolehkan membiayai anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu menafkahi anaknya;
- m) Kewajiban memberi biaya hidup oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri ;
- n) Putusan tentang anak yang dilahirkan sah atau tidak;

- o) Putusan tentang pencabutan hak asuh orang tua/kekuasaan orang tua terhadap anaknya;
- p) Pencabutan wali kekuasaan;
- q) Penunjukan orang lain baik keluarga atau siapapun sebagai wali anak oleh pengadilan dan pencabutan wali;
- r) Penunjukan seorang wali bagi anak yang usianya baru menginjak angka 18 (delapan belas) tahun atau di bawah umur, atau anak yang ditinggal salah satu orang tuanya atau bahkan kedua orang tuanya;
- s) Pemberian kewajiban beban ganti rugi atas harta benda anak yang berada dalam kekuasaannya;
- t) Penjelasan asal-usul seorang anak dan melakukan penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang sesuai dalam hukum Islam;
- u) Putusan tentang penolakan memberi keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v) Penjelasan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang (UUD) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya;

2) Waris

- a) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
- b) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d) dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Wasiat adalah kondisi dimana seseorang memberikan benda yang bermanfaat kepada orang lain atau suatu lembaga biasa ataupun yang berbadan hukum, yang berlaku apabila pemberi wasiat meninggal dunia.

4) Hibah

Hibah adalah pemberian benda secara ikhlas/suka rela kepada orang lain tanpa berharap imbalan kepada orang tersebut.

5) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kumpulan orang-orang (wakif) untuk memisahkan/menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya demi kebermanfaatan umum seperti ibadah, maupun keperluan-keperluan umum lainnya menurut syariat.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan oleh seorang muslim, dapat dilakukan secara mandiri atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah, lalu diberikan kepada yang wajib menerimanya.

7) Infak

Perbuatan seseorang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan berdasarkan rasa ikhlas dan karena Tuhan yang maha esa (TYME).

8) Shodaqoh

Seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela/ikhlas tanpa dibatasi/terhalang oleh

waktu dan jumlah tertentu semata-mata berharap ridho dari Allah Subhana Wa Ta'ala (SWT).

- 9) Ekonomi Syariah, yaitu tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adapun diantaranya meliputi :
- a) Bank syariah;
 - b) Keuangan mikro syariah;
 - c) Asuransi syariah;
 - d) Reasuransi syariah;
 - e) Reksa dan dana syariah
 - f) Obligasi syari'ah dan surat berharga;
 - g) Sekuritas syariah;
 - h) Berjangka menengah syariah;
 - i) Pegadaian syariah
 - j) Pembiayaan syariah;
 - k) Dana pensiun lembaga keuangan bisnis syariah;

b Fungsi

Selain memiliki tugas dan pokok yang dijelaskan diatas, Pengadilan Agama (PA) juga mempunyai fungsi, adapun diantaranya :

1) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pelaksanaan pengawasan atas tugas dan tingkah-tingkah Hakim, sekretaris, penitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya dan seksama (vide : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) dan (2)) dan juga terhadap pelaksanaan kesekretariatan administrasi serta pembangunan. (vide: KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

2) Fungsi Pembinaan

Megarahkan, membimbing, dan memberikan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik yang menyangkut teknis yudisial, peradilan administrasi, maupun administrasi umum/khusus/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi Penasehat

Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada di daerah hukumnya. (vidwe: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060.

5) Fungsi Judicial

Mengadili, memeriksa, menerima, dan menyelesaikan perkara-perkara yang adalah kewenangan Pengadilan Agama (PA) dalam tingkat pertama (vide: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49).

6) Fungsi Lainnya :

- a) Melaksanakan/berkoordinasi dalam upaya melaksanakan tugas hisab dan ruyat dengan instansi-instansi lain yang terkait; Seperti DEPAG, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam (NU, Muhammadiyah) dan lain-lain (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52 A).
- b) Pelayanan penyuluhan terkait hukum Islam, pelayanan riset penelitian, dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana/sepanjang yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Sejak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 angka pernikahan usia dini di Polewali Mandar masih tetap meningkat. Hal ini dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa angka dispensasi nikah meningkat. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Polewali menerima sebanyak 234 dispensasi nikah.⁴ Dan hampir kesemuanya dikabulkan.

Alasan utama Majelis Hakim merealisasikan permohonan dari pemohon adalah agar perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam agama tidak terjadi, dalam hal ini khususnya agama islam. Adapun landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah apabila tidak adanya unsur-unsur yang menghalangi perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 39 BAB VI sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵

Dalam hukum Islam tidak mutlak menjelaskan tentang aturan batasan umur dalam upaya pelaksanaan perkawinan, akibat tidak adanya batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, memberikan keleluasaan ataupun

³Sulfadly, *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Polewali, PA Polewali.Net*, diakses pada 25 Agustus Pukul 21 : 01

⁴Ade Cahyadi, *Pengajuan Dispensasi Meningkat Di Polman, parepost.co.id*, diakses pada selasa 24 Agustus Pukul 00:15.

⁵Jusuf Erwin Thaib, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato*”, dalam *Journal Hukum Islam (Gorontalo : As-Syam, 2020)*, h. 46.

kelonggaran bagi setiap pribadi/individu untuk kemudian melaksanakan perkawinan. Al-Qur'an telah mensyaratkan bahwa salah satu syarat orang bisa melangsungkan perkawinan haruslah mampu, siap dalam memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada pasangan yang kelak menjadi istrinya. Dewasa tidaknya seorang pasangan hanya dapat dilihat dari aspek biologisnya, yaitu mani keluar dari alat kelamin laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan.

Dalam Hukum Adat pun demikian tidak ada aturan yang jelas mengenai batasan umur bagi pasangan yang hendak menikah, oleh sebab itu banyak masyarakat adat yang melakukan perkawinan di bawah umur, meskipun dalam khusus ini pasangan yang telah sah baru diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri ketika mereka telah dewasa atau baliq.

Pengadilan Agama Polewali (PA) adalah bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang tugas utamanya adalah mengadili perkara-perkara tertentu, menerima, memeriksa. Dalam menyelesaikan masalah perkawinan di bawah umur, Pengadilan Agama Polewali tetap mengacu/merujuk pada proses-proses, prosedur, atau aturan yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dari tahun ke tahun fakta yang terjadi di masyarakat menjelaskan bahwa semakin banyak remaja yang ingin menikah di usia yang sangat muda dan banyak dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Polewali. Oleh sebab itu, masalah dalam hal dispensasi nikah harus mendapatkan perhatian khusus agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, sekaligus dalam rangka penegakan hukum.⁶

Pengkajian Epektifitas hukum harus selalu dilihat dari perilaku masyarakat sebagai objek hukum. Penjelasan Soleman B. Taneka, kajian ini adalah kajian komparatif antara idealitas hukum dan realitas hukum. Melalui kajian ini, para ahli,

⁶Nur Aisyah, *Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*, diakses pada .25 Agustus 2021.

dalam hal ini sosiologi hukum mencoba mengkomparasikan hukum yang terdapat di dalam teori (law in the books) dan hukum yang tercermin dalam tindakan (law in action).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan, bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum (19 tahun) dapat mengajukan diri ke Pengadilan Agama untuk melakukan dispensasi nikah. Adapula turan lain, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dispensasi nikah yang maksud dan tujuannya sama dengan yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Namun aturan-aturan dalam hukum tersebut tidak secara rinci/spesifik menjelaskan alasan pihak pengadilan menerima pengajuan dispensasi nikah. Karena itu, seorang hakim pengadilan agama yang memiliki otoritas dan kemerdekaan yang dimiliki harus menemukan alasan hukum melalui, pemaknaan, penafsiran sehingga dapat dirumuskan alasan diterimanya dispenasi nikah. Berdasarkan pada penafsiran ahli pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain karena hakim meyakini adanya kemudharatan/kerugian bila perkawinan tidak dilaksanakan. Meskipun calon mempelai baik laki laki maupun perempuan belum mencapai usia minimum (19 tahun).

Karena di dalam hukum Islam terdapat satu kaidah fiqih yang bunyinya, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Polewali menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai sekarang total ada sebanyak 464 permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama

⁷Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Polewali. Sejak Oktober 2019 total ada 122 permohonan dispensasi, tahun 2020 total ada 234, dan pada tahun 2021 ada sebanyak 107 permohonan yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama Polewali.⁸ Sedangkan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 selama setahun total ada 97 permohonan. Data ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sebelumnya belum di revisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah efektif.

Peningkatan yang sangat melonjak dratis membuat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini di perbaharui, terutama dalam pasal 7 yang menjelaskan tentang batas usia minimum perkawinan. Undang-Undang ini tidak mempunyai pengaruh yang terlalu besar terhadap pengurangan pernikahan dibawah umur di Polewali Mandar, dalam artian penerapan ketentuan batas usia pernikahan belum terlalu evektif, karena pada fakta berdasarkan data, jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) Polewali bukannya berkurang justru semakin bertambah banyak.

Mencegah agar perkawinan di bawah umur agar tidak terjadi bukan perkara mudah. Calon pengantin di bawah umur kerap kali mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahannya. Meski dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu (19 tahun), tapi masih ada celah bagi pasangan yang belum mencapai usia minimum perkawinan untuk melegalkan perkawinan mereka melalui dispensasi yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama (PA). Aturan mengenai dispensasi ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara spesifik bahwa orang tua/wali diperkenangkan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama setempat

⁸Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Polewali, *Diakses pada rabu 25 Agustus 2021 pukul 09:00.*

apabila ada alasan yang dapat meyakinkan hakim atau alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.⁹

Adapun proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Pertama ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara, kemudian secara bersama-sama hakim anggotanya mempelajari, menganalisa, dan mendalami berkas perkara. Kedua, hakim beserta anggotanya menetapkan jadwal yang meliputi jam, tanggal, serta hari kapan perkara itu disidangkan, serta memerintahkan pihak yang mengajukan dispensasi untuk menghadiri proses dispensasi pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan oleh hakim. Para pihak juga diinfokan pula bahwa mereka diperkenankan mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dapat diajukan dalam persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak dipanggil ke ruang persidangan karena persidangan akan segera dimulai. Lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah mendaftarkan diri di kepaniteraan Pengadilan Agama. Setelah itu Ketua Majelis memulai proses pemeriksaan dengan pernyataan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon yang diwakili oleh wali, anak pemohon, dan calon anak pemohon secara bergantian.

Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat;

- 1 Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah desa (pemdes).

⁹Nicky Aulia Widadio, *Penerapan batas usia belum efektif cegah perkawinan anak di Indonesia*, aa.com.tr, diakses pada Rabu 25 Agustus 2021.

- 2 Surat Model N-9 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan siding diskors sementara waktu untuk musyawarah.

Setelah itu anak pemohon, pemohon, atau calon anak pemohon diperintahkan ke luar ruangan persidangan. Setelah musyawarah oleh ketua majenes selesai, kemudian dibacakan amar penetapan yang isinya sebagai berikut;

- 1 Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohonan.
- 3 Membesarkan biaya perkara kepada pemohon. Setelah membaca penetapan siding, Ketua Majelis menyatakan siding ditutup.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Eektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif khususnya di bawah naungan Pengadilan Agama Polewali.

1 Hamil Diluar Nikah

Kaum remaja dalam bergaul saat ini sangatlah perlu di perhatikan. Data dari Ibu Dewiati selaku kepada Pengadilan Agama Polewali mengatakan “anak remaja dimasa mudanya apabila kecelakaan atau kedapatan melakukan seks dengan lelaki yang bukan mahramnya akan di nikahkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat meyakini, zina yang dilakukan oleh dua pasangan yang tidak sah akan mendatangkan azab dari yang maha kuasa”.¹⁰ Berkaitan dengan data diatas, tentulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bisa lagi dilaksanakan. Dan

¹⁰Wawancara dengan Dewiati, tanggal 26 Agustus 2021

ada pula kecenderungan masyarakat yang menanggapi secara emosional ketika anak yang kedapatan berzina tidak di nikahkan.

2 Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Pengadilan Agama, Orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan/memasukkan anaknya ke instansi pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi, mereka beranggapan bahwa menikahkan/mengawinkan anaknya adalah alternative terakhir untuk mengurangi beban orang tua. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang tua mengapa mengajukan dispensai perkawinan ke Pengadilan Agama. Orang tua mereka berharap bahwa pasangan dari anaknya ini dapat meringankan beban orang tua dan juga agar anaknya punya kualitas hidup yang lebih baik. Namun jika yang melakukan permohonan dispensasi tersebut adalah yang punya penghasilan dibawah standar rata-rata masyarakat, maka sama saja tidak jauh beda dari orang tua anak.

3 Faktor Pendidikan

Pendidikan orang tua yang dibawah standar adalah faktor utama yang memicu anak mengapa kemudian dinikahkan pada usia muda. Menurut Ibu kepala Pengadilan Dewiati, S.H., M.H., Orang tua yang pendidikannya rendah atau bahkan yang tidak sekolah sama sekali beranggapan bahwa anak perempuan walaupun pendidikan atau sekolahnya tinggi, tetap saja nanti akan di dapur, sumur, dan kasur. Pemikiran tersebut menyebabkan anak, terkhusus anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur (belum 19 tahun). Hal ini dominan/lumrah terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang sempit/terbatas tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Fakta memang menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat memiliki pendidikan yang rendah

dan mereka beranggapan bahwa perempuan yang terdidik bukanlah hal yang penting.

4 Faktor Kekerabatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewiati, S.H, M.H, selaku ketua Pengadilan Agama, Ada budaya yang berkembang di masyarakat yang menerangkan bahwa salah satu alasan orang tua/wali sesegera mungkin menikahkan anaknya dalam usia muda adalah agar ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan bisa terjalin. Ikatan yang terjalin dalam bingkai kekeluargaan diyakini oleh masyarakat akan membawa keuntungan atau kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Contohnya, mempelai laki-laki bila menikah biasanya tinggal di rumah mertua perempuan, serta anak laki-laki tersebut dapat bekerja membantu mertuanya.

Perkawinan sejenis ini biasanya dilator belakangi oleh pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, dalam kasus seperti, orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-laki sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan perjanjian/komitmen agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk menjamin terpeliharanya kedamaian dan kerukunan tiap kerabat dan untuk mencegah agar kerabatnya ini tidak menjalin hubungan kekerabatan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan.¹¹

5 Faktor Budaya

Faktor budaya juga turut memberi pengaruh yang cukup besar terhadap sulitnya pengimplementasian Undang-Undang, karena kebudayaan ini layaknya kepercayaan dan diturunkan ke generasi selanjutnya. Dalam budaya Mandar, anak perempuan yang tidak segera menikah dianggap mempermalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya atau tidak ada orang yang ingin menikah

¹¹M. Halilurrahman, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Pernikahan Usia Dini*, dalam Jurnal Ilmiah Syariah, (Sangkapura : JURISY press, 2021), h. 39

sama dia. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu menafkahi anak dan berencana meminang anak mereka, tanpa memandang usia atau status anak apakah anak baik atau tidak, kebanyakan orang tua langsung menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja anak itu (menantunya) diharapkan bisa mengurangi beban orang tua (mertuanya).

Tak lepas dari hal tersebut, orang tua tidak menyadari bahwa banyak dampak yang dihasilkan oleh pernikahan semacam ini. Orang tua tidak mengerti dampak jangka panjang pernikahan sejenis ini. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik.

Meski demikian Pengadilan Agama Polewali tetap melakukan upaya agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan Efektif. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Agama adalah :

1 Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Pengadilan Agama memiliki tujuan yang sama dengan KUA di setiap daerah di Kabupaten khususnya yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan/batas minimum melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama memiliki program pendukung dalam hal/upaya mensosialisasikan segala hal khususnya perkawinan dibawah umur.

2 Melakukan Sidang Keliling

Pengadilan Agama Polewali melaksanakan sidang keliling atau Pelayanan terpadu. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang dilakukan untuk melaksanakan persidangan, sekaligus dalam upaya memberikan pemahaman

kepada masyarakat khususnya dampak yang dihasilkan bila nikah dini dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan survey dalam persidangan, pelaku hukum mendapatkan fakta-fakta terhadap revisi Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang poin utamanya adalah batas minimum pernikahan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, ditemukan fakta yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a Terdapat lonjakan peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah secara drastis di Pengadilan Agama Polewali sejak pertamakali dilakukannya revisi pada Undang-Undang ini.
- b Masyarakat mempunyai beban tambahan dalam menyikapi revisi Undang-undang perkawinan tersebut. Karena masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai 19 tahun harus terlebih dahulu melakukan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama serta berkewajiban untuk melaksanakan dan mengikuti segala prosedur berperkara yang ditetapkan Pengadilan Agama. Selain itu, orang tua yang mengajukan dispensasi diharuskan mengeluarkan beban biaya perkara. Baik biaya akomodasi, administtrasi, maupun transportasi.
- c Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan permohonan dispensasi kawin,diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Pernikahan dilaksanakan atas dasar kemauan anak dan tanpa paksaan oraang tua, ataupun kerabat.
 - 2) Pernikahan dilakukan untuk menjamin agar perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan asusila tidak terjadi. Seperti khalwat, ikhtilath, dan atau zina.

- 3) Tingkat ekonomi masyarakat rendah atau dibawah standar. Sehingga dengan menikahkan anak, beban orang tua menjadi berkurang.
- 4) Tidak sekolah, pendidikan masyarakat rendah, atau anak yang tidak berpendidikan.
- 5) Paradigma berfikir masyarakat kebanyakan menilai bahwa bila anak gadis sudah dipinang/didatangi oleh laki-laki, maka wajib dinikahkan. Dan umur 17-18 tahun diyakini sebagai umur yang paling ideal/afdol untuk menikah. Dengan kata lain, orang yang dijelaskan dalam Undang-Undang masih disebut sebagai anak, tidak lagi dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat, tetapi sudah dewasa dan diharuskan untuk mandiri.
- 6) Karena orang tua telah menganggap usia anak sudah dewasa, terutama anak yang telah mencapai usia 18 tahun, dan terlebih ia telah menyelesaikan studinya pada tingkat atas menengah, juga ingin segera berumah tangga/menikah, maka orangtuanya kemudian mengajukan dispensasi nikah.

Dalam perevisian Undang-Undang perkawinan yang poin utamanya menjelaskan batas minimum usia pernikahan bagi anak perempuan dan laki laki selain memberi masalah bagi pelakunya, juga ternyata pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan berdampak dalam pelaksanaannya. Ini berbanding terbalik dengan harapan Undang-Undang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, maka ditetapkanlah umur pernikahan bagi yang mau menikah minimal 19 tahun. Umur tersebut dianggap cocok karena melebihi umur anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Lalu dalam Pasal 2 disebutkan “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak meliputi :

- a non diskriminasi;
- b kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d penghargaan terhadap pendapat anak”.

Lalu dalam Pasal 3 dijelaskan, bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Kemudian dalam Pasal 4 dijelaskan, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pernikahan adalah pintu menuju masa depan yang lebih cerah bagi tiap manusia, mempunyai pasangan yang sah dalam agama dan negara untuk kebahagiaan sejati/hakiki diakhirat kelak. Oleh sebab itu bannyak hal yang perlu di pertimbangkan dalam menentukan pilihan pasangan.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberlakuan revisi dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yang menyangkut usia minimum pernikahan membutuhkan pemenuhan, diantaranya pemerintah/pemangku kekuasaan terlebih dulu harus memberikan pelayanan dan pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh rakyat dari kota sampai pelosok, paling tidak wajib belajar Sembilan tahun. Kemudian juga harus diseimbangi/disertai dengan peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan dan menyeluruh.

Melihat banyaknya kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali, dapatlah disimpulkan secara *de facto* (fakta) bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang penambahan batas usia minimal perkawinan anak perempuan, dianggap tidak efektif dan perlu dilakukan evaluasi yang mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang yang baru, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belumlah dapat dilaksanakan dan ditetapkan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali dan banyaknya angka pernikahan yang pelakunya dibawah usia 19 tahun. Total ada sebanyak 464 dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Polewali.

Sedangkan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 selama setahun total ada 97 permohonan. Ini jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang yang telah dirubah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidaklah efektif.

Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan pernikahan sesuai dalam Undang-undang demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali, diantaranya :

- 1 Faktor Pernikahan Luar
- 2 Faktor Pendidikan
- 3 Faktor Ekonomi
- 4 Faktor Lingkungan
- 5 Sosial
- 6 Agama

7 Budaya

B. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memiliki saran/masukan kepada seluruh pihak terkait guna untuk dapat meminimalkan tidak terjadinya perkawinan dibawah umur, adapun saran/masukan tersebut sebagai berikut :

- 1 Bagi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Agama (PA) Polewali dalam upaya menangani perkawinan dini, diharapkan agar lebih ketat lagi/selektif lagi dalam memutuskan, memeriksa, dan menerima perkara dispensasi nikah agar nikah dini tidak terjadi.
- 2 Orang tua yang mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan agar lebih mengawasi dan mengontrol anaknya agar anak terhindar dari perbuatan maksiat yang membuat masyarakat geram dan berkeinginan untuk mengawinpaksakan anak tersebut.
- 3 Bagi anak muda yang belum berkeinginan untuk menikah alangkah baiknya terlebih dahulu memahami dan mengetahui dampak yang terjadi ketika menikah dengan umur yang belum layak nikah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- A, M. M. (2019). Peran United Nations Children Fund (UNICEF) dalam penanggulangan nikah usia dini. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1337-1348.
- ABC. (2019). *Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak*. Jakarta: Tempo.com.
- ANDRIANI, A. (2012). *Efektivitas Undang Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*. Jakarta: Tesis FH UI.
- Anshary, M. (2021, Agustus). Sejarah Pengadilan Agama polewali. *Pengadilan Agama Polewali.NET*.
- Armia. (2018). *fikih Munakahat*. Medan: Manhaji.
- Bustomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia* 7, 22-26.
- Halilurrahman, M. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Pernikahan Usia Dini. sangkapura: Jurisy Press.
- Heryanti, B. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Pernikahan. *Jurnal Ius Constituendum / Volume 6 Nomor 2 April 2021*, 121-142.
- Ilma, M. (2019). Regulasi Dspensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Aanak Pasca Lahirnya Undang undang No 16 Tahun 2019. *Vol. : 2 (2), 2020, 133-166*, 133-164.
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia. 1-44.
- Nuronyah, W. d. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama.
- Saleh, K. W. (1908). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Septiana, S. W. (2020). Implementasi Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan Undang undang No 16 Tahun 2019. 6-8.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soffa, N. B. (2020). Studi Komparatif Undang undang No 16 Tahun 2019. 1-42.

- Sulfadly. (2021, Agustus). Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Polewali. *Pengadilan Agama Polewali.NET*.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, D. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanto, V. M. (2021). Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan No 16 Tahun 2019.
- Syauqi. (2021, Agustus). Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama.
- Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. *AS-Syam*, 46.
- Theadora Rahmawati, Q. ‘. (2019). Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini pada KUA kec.Gendoman. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 142-160.
- Tjandrasari, W. Y. (1987). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan.
- Undang-Undang No 3 Tahun 1997. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1). (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.). Bandung: Citra Umbara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alfian Alghifari, lahir di desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada tanggal 24 oktober tahun 1999. Penulis mulai pendidikan di sekolah dasar SDN 024 Pelitakan, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Wonomulyo, setelah lulus ia masuk di Pondok Pesantren Modern Al-iklash Lampoko, dan akhirnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Study Hukum Keluarga Islam dengan jalur masuk SPAN-PTKIN. Semasa perkuliahan penulis pernah aktif di berbagai organisasi kampus, diantaranya : Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai Koordinator Humas, dan UKM Pers Shiddiq News sebagai ketua. Selain itu penulis juga banyak aktif di komunitas eksternal kampus, diantaranya : Komunitas Penulis Millennial sebagai Founder, badan kerohanian organisasi mahasiswa (organda) Lingkaran Mahasiswa Tapango, Koordinator keagamaan Karang Taruna Induk Makkombong, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan banyak aktif di berbagai kegiatan kerelawanan.